

BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERJANJIAN

A. Perjanjian

Perjanjian secara umum diatur dalam buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Dalam KUHPerdata buku III perjanjian bersifat terbuka dalam arti perjanjian boleh dibuat tanpa mengikuti semua ketentuan dalam buku III asal tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam Pasal 1313 yaitu : suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa: “Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.¹

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²

R. Subekti, menyatakan “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan

¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung :Sumur, 1981), h.11

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), h.

sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis”.³

Dari semua pengertian perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian harus ada para pihak yang berjanji dan kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam setiap perjanjian adalah :

- a) Ada pihak yang saling berjanji,
- b) Ada Persetujuan,
- c) Ada tujuan yang hendak di capai,
- d) Ada Prestasi yang akan dilaksanakan,
- e) Ada bentuk tertentu lisan atau tertulis,
- f) Ada syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi objek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis, ketentuan ini dapat dibuat lisan atau tertulis lebih kepada bersifat sebagai alat bukti semata apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Akan tetapi ada beberapa perjanjian yang ditentukan bentuknya oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila bentuk ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal atau tidak sah, seperti perjanjian pendirian Perseroan Terbatas.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) berbunyi : untuk sahnya suatu perikatan diperlukan empat syarat :⁴

³R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), h.1

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Maksudnya bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan/diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Dalam kesepakatan ini tidak boleh terdapat pemaksaan, jika terdapat pemaksaan kepada salah satu pihak maka perjanjian menjadi batal.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut merupakan orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap menurut hukum.

- c. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu yang dimaksudkan dalam persyaratan ketiga syarat sahnya suatu perjanjian ini adalah obyek dari pada perjanjian. Obyek perjanjian tersebut haruslah merupakan barangbarang yang dapat diperdagangkan.

- d. Suatu sebab yang halal.

Pengertian dari suatu sebab yang halal yaitu, bahwa isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, normanorma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Asas-asas Dalam Perjanjian

⁴R. Subekti, R Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,(Jakarta: PTPradnya Paramitha, 2001), h. 339

a) Asas kebebasan berkontrak.⁵

Maksudanya setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Kebebasan ini merupakan perwujudan kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

b) Asas konsensualisme.

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.⁶

c) Asas itikad baik.

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

d) Asas Pacta Sun Servanda.⁷

Merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya, dan perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang.

e) Asas berlakunya suatu perjanjian.

⁵Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti,2001), h.1

⁶A.Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*,(Yogyakarta : Liberty 1985), h. 20

⁷Salim HS, *Op.cit*, h. 158

Pada dasarnya semua perjanjian berlaku bagi mereka yang membuatnya dan tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali undang-undang mengaturnya, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.

B. Pengertian Investasi

Investasi dapat disebut juga dengan penanaman modal, yang dijelaskan pada bunyi Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu: Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.⁸

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut investasi dapat disebut juga penanaman modal yang terdapat dua jenis modal yaitu:

- a. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- b. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Pengertian investor yang disebut Penanam Modal dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi: Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang dapat melakukan penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.⁹ Menurut penjelasan Pasal 1 ayat 4 Undang-

⁸Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁹Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatas modal dibagi menjadi duayaitu:

1. Investor asing atau penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.
2. Investor dalam negeri atau penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Investor dapat berinvestasi secara langsung di perusahaan asing atau perusahaan negara lain dengan bentuk modal yang berwujud maupun tidak berwujud maupun berinvestasi secara tidak langsung di pasar modal atau pasar uang. Penanaman modal dalam kerjasama investasi antara investor dan perusahaan pialang ini berupa saham yang akan di kelola di Bursa Berjangka.

C. Bursa Berjangka

Pengertian Bursa Berjangka terdapat dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi: Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.¹⁰

Bursa berjangka merupakan institusi yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka. Dengan demikian bursa berjangka merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas serta menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Bursa berjangka mendapatkan wewenang untuk membuat aturan sendiri dalam

¹⁰Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

organisasinya yaitu peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi anggotanya dan para pelaku transaksi.

Keberadaan Bursa Berjangka diatur dalam Bab III Pasal 10 sampai dengan Pasal 23. Dalam peraturan tersebut bursa berjangka disyaratkan harus berbentuk perseroan terbatas (PT) dengan minimal 11 pendiri sebagai badan usaha yang tidak berafiliasi satu dengan yang lainnya. Untuk menghindari kepemilikan bursa berjangka dikuasi oleh satu orang atau kelompok tertentu, maka setiap pemegang saham hanya boleh memiliki satu saham saja.

D. Perusahaan Pialang Berjangka

Pialang berjangka merupakan pelaku utama dan transaksi yang terjadi di bursa berjangka. Pialang Berjangka adalah pelaku yang mengelola amanat dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa berjangka. Pengertian pialang berjangka terdapat dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi: Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usahayang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.¹¹

Perusahaan pialang berjangka disyaratkan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan menjadi anggota bursa berjangka serta mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Perusahaan pialang berjangka ini yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan trading dalam penulisan tesis ini. Dalam hubungannya dengan Lembaga Kliring Berjangka, pialang berjangka dapat dikelompokan menjadi :

¹¹Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Pialang Berjangka yang merupakan anggota Lembaga Kliring Berjangka
2. Pialang berjangka yang bukan anggota Lembaga Kliring Berjangka.

Dalam pelaksanaan kegiatannya pialang berjangka harus memenuhi pedoman perilaku yang ditetapkan dalam menyalurkan amanat dari nasabahnya. Selain itu sebelum dapat menjadi pialang berjangka setiap orang harus mengikuti tes dan mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai bentuk izin menjadi pialang berjangka.

Kegiatan kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan pialang berjangka berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara kesepakatan dalam perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan pialang berjangka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.